

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP JUAL
BELI BENSIN HASIL SISA PENGISIAN TANGKI PERTAMINA**
(Studi pada Pengusaha Bensin Eceran di Desa Kebagusan Kabupaten Pesawaran)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

REKI SAPUTRA

1421030296

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/ 2022 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP JUAL
BELI BENSIN HASIL SISA PENGISIAN TANGKI PERTAMINA**
(Studi pada Pengusaha Bensin Eceran di Desa Kebagusan Kabupaten Pesawaran)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Pembimbing I : Prof. Dr. Alamsyah, M.Ag.
Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/ 2022 M

ABSTRAK

Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam juga merupakan perbuatan yang sangat baik bila dilakukan dengan tata aturan yang digariskan oleh Islam itu sendiri. Adapun sahnya jual beli adalah apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya antara lain adalah barang itu diketahui dengan jelas, dapat diserahkan dan dapat dihargakan. Demikian yang terjadi di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran adanya pengusaha yang menjual bensin yang didapat dari sisa-sisa tangki Pertamina, cara yang dilakukan oleh pengusaha bensin eceran tersebut adalah mengambil dari sisa-sisa tangki bekas pengecoran bahan bakar minyak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap jual beli bensin hasil sisa pengisian tangki Pertamina di Desa Kebagusan Kecamatan Pesawaran. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum perdata terhadap jual beli bensin sisa pengisian tangki Pertamina. Penulis ingin menyumbangkan pemikiran kepada masyarakat dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum, khususnya muamalah.

Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan interview dan dilengkapi oleh data sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif yang berasal dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus ditarik generalisasi secara umum.

Proses pengisian bensin hasil pengisian tangki Pertamina adalah dengan cara menjual hasil yang didapat dari tangki kemudian penjual menjual dengan cara memasukkan bensin ke dalam wadah botol aqua atau botol kaca dan penjual bensin tersebut sudah memberikan harga yang telah ditentukan oleh penjual bensin tersebut tanpa memberitahu satuan liter dari bensin yang di jual tersebut, dan pedagang juga menjual bensin dengan alat Pertamina dan volume bensin tersebut sudah di tentukan garis tanda harga dari penjual bensin tersebut

Hasil penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan jual beli bensin eceran Pertamina di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran terdapat kecacatan terkait kesepakatan yang dilakukan tidak sesuai terhadap objek yang dibeli, karena adanya pengurangan takaran bensin eceran. Tetapi tidak semua penjual bensin eceran mengurangi takarannya karena ada penjual yang setiap hari selalu menjaga dan mengatur takarannya agar bensin yang dijual sesuai dengan aslinya dan ada juga yang dengan sengaja membuat takarannya menjadi kurang dari satu liter. Ditinjau dari hukum Islam praktik jual beli bensin eceran di Desa Kebagusan ditemukan unsur *gharar* dalam objeknya karena ketidaktahuan dalam ukuran dan takaran objek akad, tindakan penjual yang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual adalah praktik kecurangan yang hakikatnya suatu tindakan tersebut telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktik perdagangan semacam ini sangat dilarang oleh Allah swt. Tetapi tidak semua penjualan bensin eceran di desa kebagusan terdapat *gharar* karena ada penjual yang dengan tidak sengaja mengetahui apabila literannya kurang dari satu liter. Ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen praktik jual beli bensin eceran di desa kebagusan terdapat ketidaksesuaian pada kewajiban penjual yaitu tidak sesuai dengan ukuran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Hak konsumen juga tidak terpenuhi karena pembeli tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Perlakuan produsen telah melanggar UU yakni hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diatas.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Reki Saputra
NPM : 1421030296
Program Studi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi
Syariah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Bensin Hasil Sisa Pengisian Tangki Pertamina (Studi pada Pengusaha Bensin Eceran di Desa Kebagusan Kabupaten Pesawaran)” adalah benar-benar merupakan hasil karya dari penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.
Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 30 Desember 2021
Penulis,

Reki Saputra
NPM: 1421030296



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Reki Saputra
NPM : 1421030296
Program Studi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap
Jual Beli Bensin Hasil Sisa Pengisian Tangki Pertamina
(Studi pada Teknisi PT.Royal Teknik Gemilang cabang
Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Prof. Dr. Alamsyah, M. Ag
NIP: 197009011997031002

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.
NIP: 197304142000032002

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP:197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Hasil Sisa Pengisian Tangki Pertamina (Studi Pada Pengusaha Bensin Eceran di Desa Kebagusan Kabupaten Pesawaran)”** disusun oleh Reki Saputra, NPM. 1421030296, Program Studi: Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Senin, 03 Januari 2022**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I. (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Alamsyah, M. Ag. (.....)

Penguji III : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**


Dr. H. A. Kurnedi Ja'far, S.Ag., M.H

NIP. 197208262003121002

MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ كُمْ ۖ وَصَّ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٧١﴾

...”Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.



PERSEMBAHAN

Dengan ini segala syukur kepada Allah yang Maha Esa dan atas dukungan dan doanya akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Bapak Wahono dan Ibu Suwarniati yang senantiasa dan tiada henti-hentinya mendukung, menyayangi, menemaniku dan membantuku serta mendo'akan keberhasilanku telah mendidik dan membesarkanku dengan do'a dan kasih sayang beliau, serta dukungan moral, spiritual dan materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku Yudha dan Iqbal Azzahir yang selalu memberi semangat dan do'a, serta selalu memberikan pertolongan dengan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.




RIWAYAT HIDUP

Reki Saputra lahir pada tanggal 24 Oktober 1996 Kec. Gedung Tataan Kab. Pesawaran, anak pertama dari 3 bersaudara, buah cinta dan kasih sayang Allah SWT dari pasangan Bapak Wahono dan Ibu Suwarniati.

Menempuh pendidikan dimulai dari :

1. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Sekolah Dasar Negeri 02 Kebagusan selesai pada tahun 2008.
2. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada SMP Negeri 01 Gedung Tataan selesai pada tahun 2011.
3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas pada SMK YAPEMA Gading Rejo selesai pada tahun 2014.
4. Pada tahun 2014 meneruskan jenjang pendidikan strata satu di IAIN Raden Intan Lampung dan sekarang sudah menjadi UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah pada jurusan Mu'amalah.



KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Skripsi ini berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP JUAL BELI BENSIN HASIL SISA PENGISIAN TANGKI PERTAMINA (Studi pada Pengusaha Bensin Eceran di Desa Kebagusan Kabupaten Pesawaran)”. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu sepantasnya diucapkan terimakasih yang tulus dan doa, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Kumedi Ja'far, S.Ag, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).
4. Bapak Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag. selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang baik demi selesainya penulisan skripsi.
5. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang baik demi selesainya penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen staf karyawan Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan

ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

7. Bapak dan Ibu staf karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung.
8. Kepada para penjual dan pemborong kayu yang telah membantu dalam memberikan informasi data dalam penelitian ini.
9. Terkhusus untuk ibu, bapak, adikku dan saudaraku terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini serta bantuan yang tidak terkira baik materi maupun nonmateri.
10. Untuk sahabat-sahabat terbaikku dari A sampai Z yang bersama-sama menemani, dan selalu bersemangat untuk belajar dan menimba ilmu di kampus tercinta UIN Raden Intan Lampung.
11. Spesial untuk teman-teman satu angkatan skripsi, Mahardika, Rohim Mudin, Alifudin, Ardi Setiawan, Ades Saputra, Ardiansyah, Yogi/Komandan, Luxe Herlianti, Faisol, Dhaniel dan khususnya jurusan Muamalah angkatan 2014 yang telah memberikan doa, dorongan, dan bantuannya.

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh karena itu diharapkan masukan dan kritik yang membangun untuk skripsi ini. Akhirnya dengan iringan terimakasih doa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 30 Desember 2021
Penulis,

Reki Saputra
NPM 1421030296

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Pustaka Terdahulu.....	5
H. Metode Penelitian.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Teori.....	11
1. Jual Beli dalam Islam.....	11
a. Definisi Jual Beli.....	11
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	13
c. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	15
2. Jual Beli dan Perjanjian menurut Hukum Positif.....	22
a. Jual Beli menurut KUH Perdata.....	22
b. Perjanjian menurut KUH Perdata.....	23
c. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Perlindungan Konsumen.....	26

B. Kriteria Cakap Hukum Menurut Hukum Islam dan Perdata	31
1. Kriteria Cakap Hukum Menurut Hukum Islam	31
2. Kriteria Cakap Hukum Menurut Hukum Perdata	32
3. Perkembangan Teori Cakap Hukum di Era Globalisasi	32
4. Kewajiban-kewajiban Penjual dan Pembeli	36
BAB III LAPORAN PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Desa Kebagusan	37
1. Luas Wilayah Menurut Penggunaan	38
2. Lembaga Kemasyarakatan	39
3. Keadaan Penduduk	41
4. Pendidikan	44
5. Potensi Kelembagaan	45
6. Gambaran Umum Tentang Program Desa Siaga Desa Kebagusan	46
B. Praktik Jual Beli Bensin Eceran Di Desa Kebagusan	50
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran yang terjadi di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran	53
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Tentang Jual Beli Bensin yang di dapat dari sisa pengisian tangki pertamina	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1. Batas Wilayah Desa Kebagusan Kabupaten Pesawaran	38
2. Luas Wikayah Menurut Penggunaan Desa Kebagusan	38
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa Kebagusan	39
4. Tingkat Kesehatan Desa Kebagusan	43
5. Pendidikan Desa Kebagusan	44
6. Lembaga Pemerintahan	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah itu merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Bensin Hasil Sisa Pengisian Tangki Pertamina” (Studi pada pengusaha bensin eceran di Desa Kebagusan Kabupaten Pesawaran), untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.¹
2. Hukum Islam merupakan tuntunan dan tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma' sahabat.² Hukum Islam dalam hal ini lebih spesifik pada

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 1060.

² Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 51.

hukum Islam yang mengatur hubungan antara sesama manusia, yakni Fiqh Muamalah.

3. Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat.³
4. Jual Beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.⁴ Sedangkan menurut bahasa jual beli adalah memberikan dengan ganti uang. Menurut pengertian syariat jual beli adalah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan barang milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁵
5. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang dimaksudkan untuk kendaraan bermotor roda dua, tiga, dan empat. Secara sederhana bensin tersusun atas hidro karbon dan hydrogen yang terikat antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk rantai.
6. Pertamina adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola alasan penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.

Berdasarkan istilah-istilah sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka yang dimaksud judul dalam skripsi ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan kepada Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap jual beli bensin hasil sisa pengisian tangki pertamina (Studi pada pengusaha bensin eceran di desa kebagusan kabupaten pesawaran).

³ Wikipedia, Pengertian Hukum Perdata.

⁴ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h.423.

⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fikih Sunnah, Jilid XII, Al Ma'arif, Bandung, 1987, h. 48.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis mengangkat tema ini menjadi garapan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Bensin Sisa Pengisian Tangki Pertamina adalah sebagai berikut :

1. Karena pengusaha bensin eceran yang berada di desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan belum mengetahui bagaimana hukum jual beli bensin yang didapat dari tangki sisa pengisian bensin pertamina.
2. Penulis ingin memperdalam atau memperluas dalam permasalahan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan strata 1 dan sesuai disiplin ilmu yang penulis miliki sebagai mahasiswa jurusan Muamalah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Belum adanya mahasiswa di lingkungan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang membahas judul ini.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya adalah saling ketergantungan antara yang satu dan yang lainnya, mereka saling melengkapi atas kebutuhan yang mereka perlukan. Adanya ketergantungan inilah maka manusia dalam memenuhi kebutuhannya tercipta suatu hubungan terhadap sesamanya atau dalam Islam disebut dengan muamalah, yaitu tukar menukar barang jasa atau sesuai yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan dalam muamalah yakni jual beli, hutang piutang, pemberian upah, serikat usaha dan lain-lain. Dalam hal ini akan menjelaskan tentang jual beli.

Tata aturan semacam ini disebutkan dalam Firman Allah SWT surat An-

Nisa ayat 29:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنِ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁶

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa untuk memperoleh rejeki tidak boleh dengan cara yang bakhil, yaitu yang bertentangan dengan Hukum Islam dan jual beli harus didasari rasa rela-merelakan ataupun ridha sama ridha tidak boleh merugikan salah satu pihak ataupun menipu, tidak boleh berbohong ataupun tidak boleh merugikan masyarakat umum.

Tentang diperbolehkannya jual beli, didasari pula oleh firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, (Bandung : Jabal, 2010), h.63.

*urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*⁷

Maka jelaslah bahwa kebolehan atau kehalalan tentang jual beli secara tegas disebutkan Allah SWT di dalam kitab suci Al-Quran. Jelaslah bahwa jual beli yang diperbolehkan dalam Islam juga merupakan perbuatan yang sangat baik bila dilakukan dengan tata aturan yang digariskan oleh Islam itu sendiri. Adapun sahnya jual beli adalah apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya antara lain adalah barang itu diketahui dengan jelas, dapat diserahkan dan dapat dihargakan. Begitu pula ia melakukan jual beli dengan kemauannya sendiri dengan tidak ada pelaksanaan dari pihak lain. Sebab bila tidak demikian, tentunya akan menimbulkan penipuan oleh salah satu pihak dan akan merugikan pihak lain.

Demikian yang terjadi di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran adanya pengusaha yang menjual bensin yang didapat dari sisa-sisa tangki Pertamina, cara yang dilakukan oleh pengusaha bensin eceran tersebut adalah mengambil dari sisa-sisa tangki bekas pengecoran bahan bakar minyak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli bensin hasil sisa pengisian tangki Pertamina di Desa Kebagusan Kabupaten Pesawaran ?

⁷ *Ibid.*, h. 36.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum perdata terhadap jual beli bensin hasil sisa pengisian tangki pertamina di Desa Kebagusan Kecamatan Pesawaran?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum perdata terhadap jual beli bensin sisa pengisian tangki pertamina.
- b. Penulis ingin menyumbangkan pemikiran kepada masyarakat dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum, khususnya muamalah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik Fakultas Syariah Jurusan Muamalah khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung.
- b. Secara praktis, yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan pelaksanaan jual beli bensin eceran yang didapat dari sisa pengisian tangki pertamina sesuai Syari'at Islam.

G. Kajian Peneliti Terdahulu

Adalah ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik tertentu. Sedangkan daftar pustaka merupakan kumpulan sumber literatur yang digunakan sebagai referensi.

1. Skripsi oleh Ahwan Haniifah, (2020). “Takaran Pengisian Bahan Bakar Umum dalam Persepektif Hukum Islam di SPBU Mindi”. Skripsi ini di tulis oleh Ahwan Haniifah, Universitas Islam Indonesia.⁸ Penelitian ini menjelaskan dan lebih berfokus membahas tentang bentuk-bentuk standarlisasi takaran menurut persepektif hukum Islam, dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih.
2. Skripsi oleh Arlinda Putri Agustina, “Praktik Jual Beli Bensin Pada Pom Mini di Tinjau dari Hikum Positif dan Hukum Islam di Pom Mini Desa Sidomulyo Kecamatan Mengaluh Kabupaten Jombang”. UIN Tulungagung.⁹ Penelitian ini menjelaskan legalitas usaha pom mini yang tidak memiliki surat izin usaha dan di dalam praktik jual beli bensin pada pom mini ini terjadi selisih takaran pada jumlah angka perliter, pemilik usaha menjual bahan bakar minyak dengan dengan tidak menetapkan harga standar.
3. Skripsi oleh Widad Kamala Nur Amriana, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam Memilih Pertamina di Tinjau dari Etika Bisnis

⁸ Ahwan Haniifah, Takaran Pengisian Bahan Bakar Umum dalam Persepektif Hukum Islam di SPBU mindi, Universitas Islam Indonesia

⁹ Arlinda Putri Agustina, Praktik Jual Beli Bensin Pada POM Mini di Tinjau dari Hikum Positif dan Hukum Islam di Pom Mini Desa Sidomulyo Kecamatan Mengaluh Kabupaten Jombang, UIN Satu Tulungagung

Islam, di Desa Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah”. IAIN Metro.¹⁰ Penelitian ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli bensin di Pertamina yang mengikuti zaman maju dan modern. Selain itu konsumen dapat melihat titik awal takaran dan kualitas minyak saat membeli bensin di Pertamina, jika ditinjau dari etika bisnis Islam belum sepenuhnya mengacu pada prinsip etika bisnis Islam tersebut, seperti prinsip keadilan dan juga tanggung jawab.

4. Skripsi oleh Zulham Effendi Hasibuan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang”. IAIN Walisongo.¹¹ Penelitian ini lebih menitik beratkan pada praktek pengurangan takaran dalam jual beli bensin eceran yang terjadi di Medoho Raya Kel. Sambirejo Semarang.
5. Skripsi oleh Ali Sofyan, (2010) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Bensin Eceran di Jalan Tomoho Yogyakarta. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹² Penelitian ini lebih kepada penjualan bensin eceran yang terdapat beberapa penjual yang mengurangi takarannya, dimana takaran antara penjual yang satu dengan penjual yang lain berbeda-beda.

¹⁰ Widad Kamala Nur Amriana, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam Memilih Pertamina di Tinjau dari Etika Bisnis Islam, di Desa Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, IAIN Metro

¹¹ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang, IAIN Walisongo

¹² Ali Sofyan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Bensin Eceran di Jalan Tomoho Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sedangkan dalam skripsi penulisan ini membahas tentang pelaksanaan jual beli bensin hasil sisa pengisian tangki pertamina dan terdapat kecacatan terkait kesepakatan yang dilakukan tidak sesuai terhadap objek yang dibeli.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil sebuah kesimpulan dan selanjtnya dicarikan penyelesaiannya.¹³ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan atau (*field research*). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dari buku-buku yang membahas tentang mudharabah dalam kerja sama, termasuk juga data primer hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian. Dan juga menggabungkan ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*library Research*) yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan buku-buku literature dan mempelajarinya.

¹³ Jogo Subagyo, *Metode penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 2.

b. Sifat Penelitian

Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif komparatif yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari dan mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Pada penelitian deskriptif, dititik beratkan pada observasi dan setting alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variabel.

2. Sumber Data Penelitian

Sedangkan data yang akan dicari yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Proposal hakikatnya adalah rancangan program yang merupakan rancangan kerja. Data lapangan yang diperoleh berasal dari penelitian pada pengusaha bensin eceran yang berada di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literature atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangka pemikiran teoritis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa di lokasi.¹⁴ Yang aman sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atau fenomena-fenomena yang diteliti. Penulis menggunakan observasi langsung ke lokasi, disana penulis mengamati fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya yang berhubungan dengan praktik jual beli bensin hasil sisa pengisian tangki pertamina studi pada pengusaha bensin eceran di desa Kebagusan Kabupaten Pesawaran. Dalam observasi ini penulis menggunakan observasi non partisipan di mana penulis tidak berpartisipasi langsung dalam melakukan kegiatan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁵ Dalam wawancara ini akan dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide*

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) h. 85.

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet.8, 2007), h. 83.

(pedoman wawancara). Untuk mendapatkan data dilakukan wawancara kepada masyarakat di desa Kebagusan Kabupaten Pesawaran.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda dan sebagainya.¹⁶ Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat maupun kondisi adat kebudayaan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul baik dari perpustakaan, maka diolah dengan secara sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara :


- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai (*relevan*) dengan masalah.¹⁷
- b. Sistematika data (*sistemazing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 188.

¹⁷ Abdul Muhammad, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*, (Lampung: Penerbit Fakultas Hukum Unila, 2002), h. 91.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu, metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum bertitik tolak pada pengetahuan umum, kemudian hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan jual beli bensin hasil sisa pengisian tangki pertamina di desa Kebagusan Kabupaten Pesawaran. Baik dari data lapangan yang kemudian digabungkan dengan data dari beberapa literature, dari gambaran umum tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Teori

1. Jual Beli dalam Islam

a. Definisi Jual Beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan “*ba’a asy-syaia*” jika ia mengeluarkan hak miliknya, dan *ba’ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya.¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”, atau

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

“Tukar menukar sesuatu yang dibutuhkan dengan suatu hal yang sama nilainya melalui cara tertentu yang bermanfaat”.²

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh

¹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.23.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.111.

melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah. Menurut mereka jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.³

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata, milik dan kepemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (ijarah). Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan al-mal (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama harta itu tidak saja bersifat materi melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda.⁴ Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda menurut mereka dapat diperjualbelikan. Ulama Hanafiyah mengartikan al-mal

³ *Ibid.*, h.112.

⁴ Hidayatus Sayyidah, *Harta Dalam Islam*, dalam <http://hidayatussayyidah.blogspot.com/2012/06/fiqh-muamalah-13.html>, diakses 25 Mei 2015.

dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak, menurut mereka, tidak boleh dijadikan objek jual beli.

Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta (*al-muqayyadhah*), tidak dengan uang sebagai mana berlaku di zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Sebagai contoh, satu ikat kayu api ditukar dengan satu liter beras, atau satu tangkai kurma ditukar dengan satu tandan pisang. Untuk melihat apakah barang yang saling ditukar itu sebanding, tergantung kepada kebiasaan mereka. Jual beli ini dalam istilah fiqh disebut dengan istilah *al-muqayyadhah*.⁵

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum dari jual beli dijelaskan dalam al-Quran dan as-Sunnah, yakni: Dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

*“Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*⁶

Dalam al-Quran surat al-Nisa’ ayat 29:

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

⁵ Mustafa Ahnad az-Zarqa’, *al-‘Uquq al-Musammah*, (Damakus: Dar al-Kitab, 1968) 34, dalam Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.112.

⁶ Departemen agama RI, Mushaf Marwah, h.83.

*yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁷

Dari kandungan ayat-ayat Allah di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Asy-Syatibi (W 790 H), seorang pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib.⁸ Imam Asy-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktek iktikar (penimbunan barang melakukan iktikar dan mengakibatkan harga melonjak naik) apabila seseorang melakukan iktikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan.

Dalam hal ini menurutnya pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip As-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.

Secara mutlak hukum akad jual beli dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Dimaksudkan sebagai taklif, yang berkaitan dengan wajib, haram, sunah, makruh, dan mubah.

⁷ *Ibid.*, h.77.

⁸ Rizal Qasim, *Pengamalan Fiqih Untuk Kelas XII Madrasah Aliyah*, (Yogyakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), h.73.

- 2) Dimaksudkan sesuai dengan sifat-sifat syara' dan perbuatan, yaitu sah, luzum, dan tidak luzum, seperti pernyataan akad yang sesuai dengan rukun dan syaratnya disebut sah lazim.
- 3) Dimaksud sebagai dampak tasarruf syara' berdampak pada beberapa ketentuan, baik pada orang yang diberi wasiat maupun bagi orang atau benda yang diwasiatkan.

Hukum atau ketentuan yang dimaksud pada pembahasan akad jual beli ini yaitu, menetapkan barang milik penjual.⁹ Hak-hak akad (huquq al-aqad) adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, khiyar dan lain-lain. Adapun hak jual beli yang mengikuti hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang dibeli, yang meliputi berbagai hak yang harus ada dari benda tersebut yang disebut pengiring (murafiq).¹⁰

c. Rukun dan syarat jual beli

Dalam pelaksanaannya, rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Rukun jual beli yaitu :
 - a) Ba'i (penjual)
 - b) Mustari (pembeli),
 - c) Shighat (ijab dan qabul)

⁹ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.85.

¹⁰ *Ibid.*, h.86.

d) Ma'uqud 'alaih (benda atau barang).¹¹

2) Syarat jual beli

Menurut pendapat para ulama fiqh syarat jual beli ada beberapa macam, yaitu:

a) Menurut Mazhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi, syarat dari jual beli dimulai dari Syarat terjadinya akad (In'iqad), yaitu syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Jika hal ini tidak terpenuhi maka jual belinya batal.

Adapun syarat tersebut yang pertama yaitu syarat 'aqid. Adapun syarat-syarat 'aqid menurut ulama Hanafiyah¹² yang pertama adalah berakal dan mumayyiz. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan 'aqid harus *baligh*,¹³ tasharruf boleh dilakukan oleh anak mumayyiz dan berakal secara umum terbagi tiga, yaitu: (1) tasharruf yang bermanfaat secara murni, seperti hibah; (2) tasharruf yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil; dan (3) tasharruf yang berada di antara kemanfaatan dan kemudharatan, yaitu aktivitas yang boleh dilakukan, tetapi atas seizin wali. Syarat 'aqid yang kedua, 'aqid harus berbilang, sehingga tidak sah akad

¹¹ *Ibid.*, h.76.

¹² *Ibid.*, h.77.

¹³ <http://cyberdakwah.com/2014/05/legalitas-hukum-jual-belibagi-anak-kecil/html>, diakses 2 April 2015.

dilakukan seorang diri minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

Syarat jual beli menurut madzhab Hanafi selanjutnya adalah syarat dalam akad. Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai dengan ijab dan qabul. Namun, dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat. Syarat dalam ijab qabul menurut madzhab Hanafi yang pertama adalah ahli akad. Menurut mereka, seorang anak yang berakal dan mumayyiz (berumur tujuh tahun tapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad. Ulama Malikiyah dan Hanabillah berpendapat bahwa anak mumayyiz tergantung pada izin walinya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, anak mumayyiz yang belum baligh tidak dibolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh). Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat An-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.*¹⁴

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang disebut orang-orang yang belum sempurna akal nya pada ayat di atas adalah anak yatim

¹⁴ Departemen Agama RI, Mushaf Marwah, h.77.

yang masih kecil atau orang dewasa yang tidak mampu mengurus hartanya.

Syarat ijab qabul yang kedua adalah qabul harus sesuai dengan ijab, dan syarat yang terakhir adalah Ijab dan qabul harus bersatu. Adapun syarat terjadinya akad yang selanjutnya adalah tempat akad harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul. Lalu syarat yang terakhir adalah *ma'uqud 'alaih* (objek akad). Objek akad harus memenuhi empat syarat. Pertama, *ma'uqud 'alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih di dalam kandungan. Selanjutnya, harta harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.

Lalu benda tersebut milik sendiri dan dapat diserahkan Syarat jual beli menurut madzhab Hanafi selanjutnya adalah syarat pelaksanaan akad. Dalam melakukan akad benda harus dimiliki oleh 'aqid atau berkuasa untuk akad.¹⁵ Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali diizinkan oleh pemilik sebenarnya.

Syarat jual beli menurut mazhab hanafi yang terakhir adalah syarat sah akad. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat umum dan khusus. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

¹⁵ M.Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (t.tp: Raja Grafindo Persada, 2003), h.118.

Syarat umum adalah syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syariat. Diantaranya adalah syarat-syarat yang telah ditentukan diatas selain itu juga harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), penipuan (*gharar*) dan persyaratan yang merusak lainnya. Sedangkan syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu.

Agar jual beli dapat berjalan dengan lancar, maka harus memenuhi persyaratan berikut ini: pertama barang yang diperjualkan harus dapat dipegang. maksudnya jual beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang. Kedua, harga awal harus diketahui. Ketiga, serah terima benda dilakukan sebelum berpisah. Keempat, terpenuhinya syarat penerimaan. Kelima, harus seimbang dengan ukuran timbangan. Keenam, barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual. Ketujuh, syarat *lujum* (kemestian). Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari *khiyar* (pilihan) yang berkaitan dengan keadaan yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.¹⁶

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (t.tp: Raja Grafindo Persada 2002), h.72.

b) Menurut Mahzab Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah terbagi dalam beberapa pembahasan ialah. Pertama adalah syarat *'aqid*. Syarat-syarat yang dikemukakan oleh Ulama Malikiyah yang berkenaan dengan *'aqid* ada tiga syarat, yaitu :¹⁷

- 1) Penjual dan pembeli harus mumayyiz.
- 2) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.
- 3) Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah, penjual harus sadar dan dewasa. Ulama malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi *'aqid*, kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli mushaf.

Kedua adalah syarat dalam *shighat*. Syarat tersebut yaitu: tempat akad harus bersatu, pengucapan ijab qabul tidak terpisah. Di antara ijab dan qabul tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu *'aqid* secara adat.

Ketiga adalah syarat harga dan yang dihargakan. Barang yang dihargakan bukan barang yang dilarang syari'at, dan barang tersebut harus suci. Maka tidak dibolehkan menjual *khamr*, dan lain-lain. Selain itu, barang yang dihargakan harus bermanfaat menurut pandangan syari'at, dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad, dan dapat diserahkan.

¹⁷ Rachmad Syafei, *Op. Cit.*, h.81.

c) Menurut Madhhab Syafi'i

Adapun pembagian syarat-syarat jual beli menurut ulama Syafi'iyah adalah sebagai berikut: syarat yang pertama dimulai dari syarat *'aqid*. Ulama Syafi'iyah mensyaratkan bagi *'aqid* adalah sebagai berikut:¹⁸ (1) dewasa atau sadar, *'aqid* harus *baligh* atau berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian akad anak *mumayyiz* dipandang belum sah. (2) tidak dipaksa atau tanpa hak.

Syarat yang jual beli kedua adalah syarat *shighat*. Dalam melakukan jual beli *shighat* harus berhadap-hadapan. Pembeli atau penjual harus menunjukkan *shighat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian, tidak sah berkata, „Saya menjual kepadamu! Tidak boleh berkata, „Saya menjual kepada Ahmad, padahal nama pembeli bukan Ahmad. Selanjutnya *shighat* harus ditujukan kepada seluruh badan yang akad. Tidak sah mengatakan, „Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu”.

Syarat jual beli ketiga yaitu *qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab*. Orang yang mengucapkan *qabul* harus orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan *ijab*, kecuali jika

¹⁸ Muhammad Asy-Syabrini, Mughni Al-Muhtaj, juz II hal 5 dalam buku Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, h.81-82.

diwakilkan. Syarat jual beli menurut madzhab Syafi'I yang selanjutnya, pihak yang bertransaksi harus menyebut barang atau harga. Lalu, ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud). Kemudian pengucapan ijab dan qabul harus sempurna. Jika seseorang yang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan qabul, maka jual beli yang dilakukannya batal.

Syarat jual beli selanjutnya, bahwa Ijab qabul tidak terpisah.¹⁹ Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak. Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain. Lalu lafadz ijab tidak boleh berubah, seperti perkataan, 'Saya jual dengan lima ribu', kemudian berkata lagi, 'Saya menjualnya dengan sepuluh ribu', padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada qabul.

Syarat selanjutnya kedua pihak harus bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna dan tidak dikaitkan dengan sesuatu. Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad. Sedangkan syarat yang terakhir adalah tidak dikaitkan dengan waktu.

¹⁹ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (t.tp: RM Books, 2007), h.163.

d) Menurut Mahzab Hanbali

Syarat-syarat jual beli yang dikemukakan oleh ulama Hanabillah adalah:

1) Syarat *'Aqid*

Menurut ulama Hanabillah, persyaratan *'Aqid* dalam jual beli yang pertama adalah dewasa.²⁰ *'Aqid* harus dewasa (baligh dan berakal), kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan. Syarat *'Aqid* selanjutnya adalah ada keridhaan. Masing-masing *'Aqid* harus saling meridai, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa.

Ulama Hanabillah mengukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan yang mendesak dengan harga di luar harga lazim.

2) Syarat *shighat*

Adapun syarat *shighat* menurut ulama Hanabillah antara lain: berada di tempat yang sama, tidak terpisah, antar ijab dan qabul tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya

²⁰ Ghayah Al-Muthaha, juz II hal 5, dalam buku Rachmad Syafei, *ibid.*, h.83.

penolakan, dan tidak dikaitkan dengan sesuatu.²¹ Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.

3) Syarat *ma'uqud alaih*

Menurut Ulama Hanabillah *ma'uqud alaih* harus berupa harta. *Ma'uqud alaih* adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syariat. Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa, misalnya membeli *khamar* sebab tidak ada lagi air lainnya. Dibolehkan pula membeli burung karena suaranya bagus. Ulama Hanabillah mengharamkan jual beli al-Quran, baik untuk orang muslim maupun kafir sebab al-Quran itu wajib diagungkan, sedangkan menjualnya berarti tidak mengagungkannya. Begitu pula mereka melarang jual beli barang-barang mainan dan barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya.

Ma'uqud alaih harus milik penjual secara sempurna. Dipandang tidak sah jual beli *fudhul*, yakni menjual barang tanpa seizin pemiliknya. *Ma'uqud alaih* diharuskan jenis barang dapat diserahkan ketika akad. *Ma'uqud alaih* harus jelas dan diketahui pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian dianggap sah jual beli orang yang buta. Menurut ulama Hanabillah, harga *ma'uqud alaih* harus diketahui oleh kedua pihak yang akad. Selain

²¹ Ibid., h.84.

itu barang, harga, dan *'aqid* harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah, seperti riba.

2. Jual Beli dan Perjanjian Menurut Hukum Perdata

a. Jual Beli Menurut KUH Perdata

Dalam buku Burgerlijk Wetboek atau yang sering disebut sebagai KUH Perdata juga dijelaskan mengenai hal jual beli. Yaitu terdapat dalam pembahasan Perikatan BAB KE LIMA tentang jual beli. Adapun penjelasannya sebagai berikut: Jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, sedangkan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²² Jual beli dianggap telah berlangsung antara kedua belah pihak sesaat seketika setelah mereka sepakat tentang suatu kebendaan dan harganya, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan.

Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan.²³ Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka sejak pembelian barang tersebut sudah menjadi tanggungan pembeli meskipun barang tersebut belum diserahkan, dan penjual berhan menuntut harganya. Jika barang yang dijual bukan berdasarkan tumpukan, namun berdasarkan berat, jumlah, dan ukuran, maka barang tersebut masih tanggungan penjual sampai

²² R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita,2004), h.366.

²³ Ibid., h.367.

barang itu ditimbang, dihitung, atau diukur. Namun, jika barang yang dimaksud dijual menurut tumpukan, maka tanggungan atas barang dimiliki oleh pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur.

Jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau mengenai barang-barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah ada syarat sebelumnya.²⁴ Jika pembelian dibuat dengan memberi uang panjar tak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak, namun juga dapat diserahkan pada perkiraan pihak ketiga.

b. Perjanjian Menurut KUH Perdata

1) Pengertian Perjanjian

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dalam BAB KE DUA, BAGIAN KE SATU pasal 1313 dijelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁵ Dalam pasal selanjutnya diterangkan bahwa suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima manfaat bagi dirinya sendiri. Sedangkan

²⁴ Hal tersebut tercantum dalam pasal 1463 KUH Perdata.

²⁵ *Ibid.*, h.338.

yang dimaksud perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

2) Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam KUH Perdata pasal 1320 dijelaskan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut: (1) sepakat mereka yang mengikat dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal.²⁶

Syarat pertama dan kedua termasuk syarat subyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh obyek perjanjian.²⁷

Tidak dipenuhinya syarat subyektif dapat berakibat bahwa suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Maksudnya ialah perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan tidak dipenuhinya syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan dan tidak pernah ada suatu perikatan.²⁸

²⁶ *Ibid.*, h.339-340.

²⁷ Komariah, Hukum Perdata, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), h.175-

²⁸ *Ibid.*

Berikut ini penulis sampaikan mengenai penjelasan dari syarat-syarat tersebut:

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Maksudnya ialah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut.²⁹ Pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat itu tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1339 KUH Perdata yaitu: (1) orang-orang yang belum dewasa; (2) mereka yang masih di bawah pengampuan; dan (3) orang-orang perempuan yang telah kawin. Ketentuan ini menjadi hapus dan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

²⁹ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), h.334.

c) Suatu hal tertentu

Mengenai hal tersebut, dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa, Hanya barang-barang yang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Sedangkan dalam pasal 1333 KUH Perdata menjelaskan, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jumlahnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”

d) Suatu sebab yang halal

Maksudnya ialah dari dari perjanjian tidak dilarang oleh Undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (pasal 1337 KUH Pedata). Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

3) Batalnya Suatu Perjanjian

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kakhilafan itu terjadi mengenai hakiat barang yang menjadi pokok perjanjian. Kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kakhilafan itu hanya

terjadi mengenai dirinya orang dengan orang yang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu tidak dibuat terutama karena mengingat diri orang tersebut.³⁰ Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang melakukan perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, dan apabila paksaan itu dilakukan oleh orang ketiga maka perjanjiannya juga batal.³¹

Paksaan dapat berupa perbuatan yang dianggap menakutkan bagi orang yang berpikiran sehat atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.

c. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menggunakan prinsip tanggung jawab yang disebut dengan prinsip praduga selalu bertanggung jawab (Presumption of liability) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan:

Ayat (1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ayat (2) ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau

³⁰ Hal tersebut tercantum dalam pasal 1321-1322 KUH Perdata.

³¹ Hal tersebut tercantum dalam pasal 1323 KUH Perdata.

setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dengan kesesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3) pemberian ganti rugi dilaksanakan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Ayat (4) pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Ayat (5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila produsen dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan dari ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami para konsumen dengan mengganti rugi berupa uang maupun produk yang baru. Sedangkan penjelasan mengenai pembuktian atas ada atau tidaknya unsur kesalahan pelaku usaha terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan pasal 27 menjelaskan tentang pembatasan tanggung jawab kepada pelaku usaha.

Berdasarkan dari beberapa Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 19 yang mengatur tentang prinsip tanggung jawab praduga selalu bertanggung jawab, Pasal 27 yang mengatur tentang pembatasan tanggung jawab kepada pelaku usaha, dan Pasal 28 yang menjelaskan mengenai pembuktian atas ada atau tidaknya

unsur kesalahan pelaku usaha. Dari ketiga Pasal tersebut yakni, Pasal 19, Pasal 27, Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini kita dapat ketahui bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menganut prinsip tanggung jawab product liability yang artinya suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan produk (producer, manufacture); orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (processor, assembler); orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut.

Dalam hukum acara perdata didasari dengan Pasal 163 Herzienne Inlands Reglement (HIR), Pasal 383 Rechtsreglement Buitngewesten (RBg), maupun Pasal 1865 BW, dimana beban pembuktian diletakkan pada penggugat. Dalam hukum, tanggung jawab pelaku usaha dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sangat berguna untuk melindungi serta meningkatkan kedudukan konsumen. Di Indonesia terdapat tiga bagian penting didalam Prinsip tanggung jawab mutlak yaitu:

- 1) factor eksternal hukum yang memengaruhi perkembangan dan pembaharuan hukum perlindungan konsumen termasuk menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak;
- 2) factor internal system hukum, yakni elemen struktur dan budaya hukum dalam menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak di Indonesia;

3) Ruang lingkup materi dari prinsip tanggung jawab mutlak yang diyakini perlu diatur dalam Undang-Undang.

Berlakunya prinsip praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*) mengenai *product liability*, bukan berarti pelaku usaha tidak mendapat perlindungan. Namun para pelaku usaha diberikan kesempatan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab dalam hal-hal tertentu yang tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hukum pidana, apabila tersangka tidak dapat membuktikan ketidaksalahannya maka terbukti melakukan tindak pidana yang diajukan kepadanya. Hukuman tersebut merupakan konsekuensi dari beban pembuktian yaitu pihak tergugat wajib membuktikan kesalahannya apabila tergugat tidak dapat membuktikan ketidaksalahannya maka tergugat wajib mengganti kerugian yang diderita penggugat.

Perbuatan Pelaku usaha pertamini yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab pelaku usaha yang merugikan konsumen harus berprinsip Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), dikarenakan produk yang dijual oleh pelaku usaha tidak terjamin kualitasnya dan keamanannya untuk digunakan. Hal tersebut berdasarkan fakta yang dapat dilihat di dalam Pasal 6 KUH Migas, pelaku usaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kualitas dan keamanan produk untuk digunakan yaitu dapan dilihat dari takaran ukur yang ada pada Pertamina hanya menggunakan kertas

tempelan buatan sendiri dari pelaku usaha Pertamina yang digunakan untuk menakar BBM dan hasil dari takaran yang dibilang kurang akurat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Pertamina telah merugikan masyarakat dengan menjual harga BBM yang lebih mahal dari BBM yang dijual di Pertamina. Harga BBM yang sudah ditetapkan oleh Pasal 2 ayat (5) Permen ESDM 4/2015 dan Pasal 14 ayat (1) Perpres 19/2014 pada tahun ini menetapkan harga 1 liter Pertamax dijual dengan harga Rp.8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) sedangkan BBM yang dijual secara eceran oleh pelaku usaha Pertamina dijual dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan maka diberikannya upaya-upaya hukum dalam menyelesaikan persengketaan antara konsumen dengan pelaku usaha. Diketahui terdapat 2 (dua) cara dalam Penyelesaian sengketa konsumen yaitu dengan melalui Non Litigasi (mediasi) dan melalui proses Litigasi. Upaya hukum non-litigasi merupakan upaya hukum yang menggunakan jalur mediasi. Jalur mediasi merupakan upaya hukum yang dilakukan diluar peradilan. Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi ini yang dilakukan diluar peradilan dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai sama besar dan bentuknya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu yang menjamin tidak terulangnya lagi kerugian yang dialami oleh konsumen. Konsumen yang ingin melakukan upaya penyelesaian sengketa

konsumen secara non-litigasi (mediasi) ini dapat dilakukan dengan jalur alternative penyelesaian sengketa atau alternative dispute resolution (ADR) ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Direktorat Perlindungan Konsumen di bawah Departemen Perdagangan, atau lembaga-lembaga lain yang berwenang.³² Penyelesaian sengketa secara damai dengan mediasi merupakan cara penyelesaian yang *fleksibel* dan tidak mengikat pihak netral, yaitu mediator yang bertugas mempermudah negosiasi antara para pihak untuk membantu mereka dalam mencapai kompromi atau kesepakatan.³³

Jika upaya hukum non-litigasi dilakukan di luar peradilan maka upaya hukum litigasi adalah kebalikannya yaitu upaya hukum yang dilakukan melalui jalur peradilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur pengadilan mengacu kepada ketentuan peradilan umum yang berlaku di Indonesia.³⁴ Terdapat 4 kelompok yang dapat menggugat pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, yaitu sebagai berikut:³⁵

³² Happy Sutanso, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), h.77.

³³ *Ibid.*, h.163

³⁴ Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Ahmadi Miru, 2011, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta Bandung, h.86.

³⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Op.cit.*, h.87.

- 1) Pemerintah dan/atau instansi terkait jika barang dan/atau jasa yang dimanfaatkan atau dikonsumsi mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;
- 2) Mempunyai kepentingan yang sama oleh sekelompok konsumen;
- 3) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- 4) Lembaga perlindungan masyarakat yang memenuhi syaratnya terkait swadaya masyarakatnya, yaitu berbentuk atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya mempunyai tujuan yang tegas yaitu didirikannya organisasinya untuk perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Dipaparkan sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama dapat melakukan gugatan. Berdasarkan Pasal 123 angka (1) HIR, ketentuan ini berbeda dengan gugatan dengan mewakili kepada orang lain sebagaimana yang diatur. Istilah *class action* merupakan hal gugatan yang dilakukan oleh kelompok konsumen ini.³⁶

Dalam hal konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha Pertamina maka pihak Pertamina mengatasi hal tersebut dengan cara melakukan pengawasan dengan mengeluarkan produk seperti Pertamina. Produk tersebut resmi karena diproduksi langsung dari PT. Pertamina yang bekerja sama dengan PT. Garuda Mas Energi yang dikenal dengan

³⁶ Celina Tri Siwi Kristiyani, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h.23.

produk yang diberi nama G-Lite. Produk G-Lite memiliki dua macam mesin Pertamina Manual dan Mesin Pertamina otomatis. Produk G-Lite ini sudah terjamin mengenai kualitas BBM, keamanan, dan penakaran yang sesuai serta secara resmi telah mengantongi lisensi dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM. Untuk penyaluran BBM dilakukan dengan cara pihak mobil khusus tangki BBM PT. Pertamina mendatangi agen G-Lite, sehingga sangat terjamin kualitas, keamanan, serta legalnya terjamin.

B. Kriteria Cakap Hukum Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

1. Kriteria Cakap Hukum Menurut Hukum Islam

Hukum Islam menerangkan mengenai cakap hukum untuk bermuamalah dan beribadah. Perbuatan-perbuatan hukum dalam muamalah sangat dipengaruhi oleh kecakapan, karena jika seseorang belum dikatakan cakap, maka orang tersebut belum dapat melakukan kegiatan muamalah, seperti jual beli. Adapun kriteria cakap hukum menurut hukum Islam adalah:

- a. Telah baligh, kecakapan sempurna yang dimiliki oleh orang yang telah baligh itu ditekankan pada kematangan pertimbangan akal yang disebut rusyid³⁷, bukan pada umur. Yaitu mulai 19, 20, atau 21 tahun.³⁸

³⁷ Rusyid menurut mayoritas ulama ada ketika telah mencapai masa baligh. Ketika telah mencapai baligh atau telah tua renta belum memiliki sifat rusydu, maka keadaannya di-hajr, yaitu dilarang untuk melakukan jual beli. Sifat rusydu ini datang bersama masa baligh, namun pada sebagian orang sifat rusydu ini datang telat, ada yang sebentar atau lama setelah baligh (Lihat AlMawsu'ah Al Fiqhiyyah, 22: 212-214), dalam Muhammad Abduh Tuasika, Bolehkah Anak Kecil Melakukan Jual Beli?, dalam <http://rumaysho.com/muamalah/bolehkah-anak-kecil-melakukan-jual-beli-6028.html>, diakses 22 April 2015

- b. Tidak dalam keadaan yang dianggap penghalang kecakapan hukum. Seperti: gila (rusak akal), mabuk, tidur, pingsan, pemboros, dungu, utang, dan sakit yang mengakibatkan kematian.³⁹

2. Kriteria Cakap Hukum Menurut Hukum Perdata

Dalam hukum perdata juga dijelaskan mengenai batasan dan kriteria cakap hukum. Hal tersebut dimaksudkan agar para obyek hukum dapat memenuhi hak nya dalam melakukan perbuatan hukum. Contohnya anak balita belum dapat mengajukan gugatan hukum karena masih dianggap belum cakap hukum. Adapun kriteria cakap hukum menurut hukum perdata adalah:

- a. Seseorang yang sudah dewasa berumur 21 tahun (Undang Perkawinan No.1/1974 dan KUHPperdata)
- b. Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah
- c. Sesorang yang sedang tidak menjalani hukum
- d. Berjiwa sehat dan berakal sehat.

3. Perkembangan Teori Cakap Hukum di Era Globalisasi

Manusia sebagai makhluk hidup terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan perjalanan hidup mereka. Perkembangan kesehatan jiwa anak terbentuk sejak dalam kandungan orang tua, sejak terjadi proses pembuahan dan kemudian berkembang terus sampai anak tersebut

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 32.

³⁹ *Ibid.*, 33.

dilahirkan bahkan sampai anak itu menginjak usia yang ditentukan.⁴⁰ Mereka tumbuh dalam fase-fase tertentu. Dalam ilmu psikologi, pertumbuhan manusia terbagi dalam beberapa fase kehidupan. Seperti yang telah disebutkan oleh Charloté Buhler dalam karyanya *Psychologis der Puberteitsjaren*, bahwa fase-fase perkembangan anak adalah sebagai berikut:

- a. Fase I (0-1) perkembangan sikap subyektif menuju obyektif.
- b. Fase II (1-4) makin meluasnya hubungan dengan benda-benda sekitarnya, atau mengenal dunia secara subyektif.
- c. Fase III (4-8) masa memasukkan diri ke dalam masyarakat secara obyektif, adanya hubungan diri dengan lingkungan sosial dan mulai menyadari akan kerja, tugas serta prestasi.
- d. Fase IV (8-13) munculnya minat ke dunia obyek sampai pada puncaknya, ia mulai memisahkan diri dengan orang lain dan sekitarnya secara sadar.
- e. Fase V (13-19) masa penentuan diri dan kematangan.⁴¹

Dalam ilmu psikologi pembagian fase tersebut digunakan untuk memahami perkembangan manusia dalam hal pemikiran dan kedewasaan. Hal tersebut dilakukan untuk melihat kemampuan seseorang dalam melakukan pembebanan hukum dan kecakapan hukum. Di sisi lain, aktor-faktor yang mempengaruhi kecapakan antara lain: Psikologis, Fisiologis, dan Lingkungan.

⁴⁰ Hamdanah HM, *Psikologi Perkembangan*, (Malang: Setara Press, 2009), h.80.

⁴¹ Ahmadi, Abu, dkk, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005), h.76-77.

Sehingga sulit untuk menentukan kecakapan yang melekat pada seorang individu, mengingat kondisi masing-masing individu berbeda.

Sedangkan dari sudut hukum Islam, kecakapan hukum disebut ahliyyah. Ahliyyah berarti kecakapan menangani suatu urusan. Maksudnya adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'.⁴²

Para ulama fiqih sepakat bahwa seseorang dinyatakan cakap atau tidaknya dalam bertindak hukum dilihat dari akalnya, namun para ulama juga sepakat sesuai hukum biologis, akal seseorang juga dapat berubah, kurang atau hilang sehingga mereka dianggap tidak cakap dalam bertindak hukum.

Kecakapan dalam bertindak hukum dapat berubah disebabkan oleh:

- a. awaridh al-samawiyah yaitu halangan yang datang dari Allah bukan dari manusia seperti, gila, dungu, perbudakan, mardh maut (sakit yang berkelanjutan dengan kematian) dan lupa.
- b. awaridh al-mukhtasabah yaitu halangan akibat manusia seperti mabuk, terpaksa, dibawah pengampunan dan bodoh.⁴³

Kecakapan berbuat hukum atau ahliyyah al-ada terdiri dari tiga tingkat, setiap tingkat dikaitkan dengan batas umur seorang manusia, antara lain:

- a. Adim al-ahliyyah (الأهلية عديم) atau tidak cakap sama sekali, yaitu manusia semenjak lahir sampai mencapai umur tamyiz sekitar umur 7 tahun. Dalam

⁴² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, cet. ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.308.

⁴³ Ahmad Fauzan, Awaridh al-Ahliyyah, dalam <http://sakirman01.blogspot.com/2011/12/awaridhal-ahliyyah-halangan-atas.html>, diakses 21 April 2015.

batas umur ini, seorang anak belum sempurna akalnya atau belum berakal. Sedangkan taklif itu dikaitkan kepada sifat berakal. Karena itu anak seumur ini belum disebut mukallaf atau belum dituntut melaksanakan hukum. Ia tidak wajib melaksanakan shalat, puasa, dan kewajiban badani lainnya. Selain perbuatannya dikenai hukum, ucapannya pun tidak berakibat hukum. Karena itu transaksi yang dilakukannya dinyatakan tidak sah.

b. Ahliyah al-ada naqishah (ناقصة الأداء أهلية) atau cakap berbuat hukum secara lemah, yaitu manusia yang telah mencapai umur tamyiz sampai batas dewasa. Penamaan naqishah dalam bentuk ini karena akalnya masih lemah dan belum sempurna. Sedangkan talkif berlaku pada akal yang sempurna. Mereka pada dasarnya telah cakap, karena telah memiliki syarat ahliyyatul al-wujub, tetapi masih kurang pada sisi ahliyyatul al-ada'nya sehingga mereka dianggap sah melakukan pengelolaan yang untuk dirinya sendiri, seperti menerima hibah dan sedekah, melakukan transaksi tanpa seizin walinya.

c. Ahliyah al-ada kamilah (أهلية الأداء كاملة) atau cakap berbuat hukum secara sempurna, yaitu manusia yang telah mencapai usia dewasa.

Selanjutnya, menurut pakar hukum di Indonesia, penentuan masalah cakap hukum didasarkan pada umur/ usia. Salah satu bentuk kewenangan bertindak berdasarkan batasan umur adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum perkawinan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.

Dalam peraturan perundang-undangan, penggunaan umur untuk menentukan kewenangan bertindak sangatlah bervariasi. Umur yang digunakan untuk menentukan kecakapan dalam arti luas sangat dipengaruhi oleh terminologi 'dewasa'. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata tidak menentukan umur tertentu, tetapi merujuk pada terminologi dewasa dalam Pasal 330 KUH Perdata ditetapkan bahwa yang dimaksud dewasa adalah mereka yang telah mencapai umur 21 tahun.

Menurut KUH Perdata, kecakapan dipengaruhi oleh kondisi kedewasaan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam Pasal 330 KUH Perdata adalah telah berumur 21 tahun. Sementara itu, menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kecakapan dipengaruhi oleh suatu kondisimana seseorang tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian, yaitu telah berumur 18 tahun.

Meskipun Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menggantikan pengertian dewasa dalam KUH Perdata, tidak berarti tidak terjadi pergeseran umur dalam menentukan kecakapan. Pasal 47 dan 50 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat ditarik pemahaman bahwa kecakapan berdasarkan batasan umur, kini didasarkan pada umur disaat seseorang sudah tidak berada pada kekuasaan orang tua maupun perwalian yaitu 18 tahun, tidak lagi didasarkan pada umur dewasa 21 tahun.

Dengan demikian, kecakapan tidak lagi tergantung pada terminologi tidak berada di bawah umur atau dewasa, tetapi tergantung pada terminologi tidak berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian.

4. Kewajiban-kewajiban Penjual dan Pembeli

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu:

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari penjual kepada pembeli.⁴⁴
- b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacad-cacad yang tersembunyi. Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram merupakan konsekwensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu pihak.⁴⁵

Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran,

⁴⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, h. 8-9.

⁴⁵ *Ibid.* h. 17.

maka pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan barangnya harus dilakukan.⁴⁶



⁴⁶ *Ibid.* h. 20-21.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu, dkk, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Jakarta: Nusa Media, 2010.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Rajawali Pers, 2011.
- Abdul Muhammad, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*, Lampung: Penerbit Fakultas Hukum Unila, 2002.
- Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Celina Tri Siwi Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, cet.8, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*, Bandung : Jabal, 2010.
- Ghayah Al-Muthaha, juz II hal 5, dalam buku Rachmad Syafei.
- Hamdanah HM, *Psikologi Perkembangan*, Malang: Setara Press, 2009.
- Happy Sutanso, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, t.tp: Raja Grafindo Persada 2002.
- Hidayatus Sayyidah, *Harta Dalam Islam*, dalam <http://hidayatussayyidah.blogspot.com/2012/06/fiqh-muamalah-13.html>, diakses 25 Mei 2015.

- Jogo Subagyo, *Metode penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- M.Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, t.tp: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad Asy-Syabrini, Mughni Al-Muhtaj, juz II hal 5 dalam buku Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*,
- Mustafa Ahmad az-Zarqa', *al-'Uquq al-Musammah*, Damakus: Dar al-Kitab, 1968, dalam Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 112.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, cet. ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rizal Qasim, *Pengamalan Fiqih Untuk Kelas XII Madrasah Aliyah*, Yogyakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*.
- R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fikih Sunnah, Jilid XII, Al Ma'arif, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, t.tp: RM Books, 2007.

Wikipedia, Pengertian Hukum Perdata.

Sumber Lainnya :

Ahwan Haniifah, (2020). “Takaran Pengisian Bahan Bakar Umum dalam Persepektif Hukum Islam di SPBU Mindi, Universitas Islam Indonesia

Arlinda Putri Agustina, “Praktik Jual Beli Bensin Pada Pom Mini di Tinjau dari Hikum Positif dan Hukum Islam di Pom Mini Desa Sidomulyo Kecamatan Mengaluh Kabupaten Jombang”. UIN Tulungagung

Widad Kamala Nur Amriana, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam Memilih Pertamina di Tinjau dari Etika Bisnis Islam, di Desa Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah”. IAIN Metro

Zulham Effendi Hasibuan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang”. IAIN Walisongo

Ali Sofyan, (2010) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Bensin Eceran di Jalan Tomoho Yogyakarta. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Wawancara :

Anto, Wawancara dengan Pedagang Bensin Eceran, pada tanggal 23 Agustus 2019.

Danang Kusuma, Wawancara dengan Pedagang Bensin Eceran, pada tanggal 25 Agustus 2019.